

STANDAR 7

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

7.1. Penelitian

7.1.1. Jelaskan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian (lembaga/unit yang menangani masalah penelitian, pengarahan fokus dan agenda penelitian, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian, pendanaan, dan jaminan atas HaKI)

1. Kebijakan Lembaga Pengelolaan Penelitian

Penelitian di Universitas Jayabaya (UJ) ditangani oleh unit pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UJ, sebagai unit pelaksana manajemen yang bertugas untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UJ.

Kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian ditangani oleh LPPM UJ berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor: 134 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat beserta pusat-pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, yang dilakukan perubahan Peraturan Rektor Nomor: 012 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya, yang menyatakan bahwa LPPM UJ adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam melaksanakan tugas dibantu Sekretaris LPPM.

LPPM UJ dalam kegiatan pengelolaan penelitian telah memiliki dokumen buku Pedoman Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 029 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Buku pedoman tersebut sebagai petunjuk operasional dan implementasi Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) serta kegiatan penelitian internal LPPM yang disahkan

Surat Keputusan Rektor Nomor: 019 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Jayabaya.

2. Kebijakan Umum Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan UJ, ada tiga kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti UJ berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 029 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

- (1) Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
- (2) Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- (3) Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UJ dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- (1) Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
- (2) Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik beserta mahasiswa dan pihak luar yang berkepentingan, dimana dapat mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran Universitas Jayabaya (VMTS UJ) menuju *Asia Class University* sekaligus mendorong dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan ajar dan pengabdian kepada masyarakat. Lingkup tersebut juga dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian inventif, aplikatif, kolaboratif, dan multi-disiplin untuk mendukung kemandirian UJ. Oleh sebab itu, penataan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme, efisiensi dan kebutuhan.

3. Pendanaan penelitian

UJ melalui LPPM sudah mengalokasikan dana penelitian pada setiap tahun anggaran melalui skim penelitian internal. LPPM mendorong dosen untuk mengikuti skim penelitian dengan pendanaan dari luar yang dikompetisikan secara nasional. LPPM juga proaktif mencari peluang hibah dengan pendanaan eksternal, antara lain dari Kemendikbud, Kemenristek, dan Industri untuk disosialisasikan ke dosen-dosen.

4. Penanganan plagiasi

UJ dalam menangani pelanggaran etik yakni plagiasi telah memiliki aturan dan dokumen kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Yayasan Nomor: 008 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dosen Universitas Jayabaya serta Nomor: 018 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya. Untuk mencegah dan menanggulangi plagiat secara khusus maka UJ merujuk kepada Permendiknas Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dari ketiga peraturan tersebut UJ bermaksud untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan plagiasi pada dosen dan mahasiswa. Rencana penanganan plagiasi akan dilakukan secara bertahap, yaitu pembentukan tim *ad-hoc*, tahap klarifikasi dan verifikasi kepada dosen yang bersangkutan, evaluasi dan pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen atau mahasiswa, penurunan pangkat dan jabatan akademik, hingga pemberhentian secara tidak hormat.

5. Pengarahan Fokus dan Agenda Penelitian

Penelitian Universitas Jayabaya mengacu kepada Rencana Strategis Universitas Jayabaya Tahun 2014-2018, yaitu *Good University Governance*. Dengan pilar utama sesuai Renstra Universitas Jayabaya, maka prioritas pengembangan diarahkan kepada:

- (1) Peningkatan jumlah dan kualitas riset multi/inter/trans disiplin, riset spesifik melalui pusat-pusat kajian dan riset klaster dengan kebijakan riset UJ yakni integritas universitas dan memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan lain yang mengatur proses penelitian.
- (2) Membangun kebijakan UJ dan pedoman untuk melakukan kegiatan penelitian
- (3) Menentukan arah penelitian di lingkungan Universitas Jayabaya baik dalam tujuan penelitian (fokus penelitian), strategi penelitian, kode etik penelitian, dan tanggung jawab Unit Lembaga Penelitian, Dana penelitian, Infrastruktur penelitian, kebijakan, prosedur, standar dan praktek etika UJ.
- (4) Memberikan pelatihan untuk seluruh sivitas akademisi dalam melakukan penelitian.

Riset yang diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat dan *outreach program* (mahasiswa, dosen dan institusi) untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah bangsa menyangkut pengembangan berkelanjutan, penegakan hak dan keadilan sosial-ekonomi, pemulihan harkat dan martabat kemanusiaan, serta masalah kebencanaan sosial ekologis. Riset unggulan yang dapat beroperasi mandiri maupun gabungan atau beririsan dikelompokkan ke dalam empat kelompok unggulan:

- (1) *Indigenous Study*: berfokus pada riset kearifan dan pengetahuan lokal (*local knowledge*) untuk menjawab masalah dan persoalan lokal dan mampu diangkat ke level global.

- (2) *Science & Technology*: berfokus pada inovasi dan terobosan pengetahuan berbasis ilmu pengetahuan alam dan penerapannya untuk memberikan kontribusi pada masalah dan persoalan bangsa.
- (3) *Business*: berfokus pada aspek bisnis secara umum di Indonesia dan global serta melakukan terobosan dan inovasi.
- (4) Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum: berfokus pada aspek sosial, politik, ekonomi dan hukum dalam kemajemukan masyarakat Indonesia.

Masing-masing bidang unggulan telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam tema-tema riset spesifik yang diperlukan. Untuk mendukung pengembangan kelima bidang unggulan tersebut, telah pula dirancang berbagai skema penelitian, mulai dari peneliti pemula sampai peneliti unggul.

6. Sasaran Riset Universitas Jayabaya

Struktur program dalam sasaran riset dicapai melalui serangkaian tahapan di dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas sebagai berikut:

- (1) **Tahap I 2014-2018**: tahap kombinasi dengan tolak ukur pada peningkatan jumlah dan kualitas riset multi/inter/trans disiplin, riset spesifik melalui pusat-pusat kajian dan riset klaster dengan kebijakan riset Universitas Jayabaya yakni integritas universitas dan memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan lain yang mengatur proses penelitian. Membangun Kebijakan universitas dan pedoman untuk melakukan kegiatan penelitian. Menentukan arah penelitian di lingkungan Universitas Jayabaya baik dalam tujuan penelitian (fokus penelitian), strategi penelitian, kode etik penelitian, dan tanggung jawab Unit Lembaga Penelitian, Dana penelitian, Infrastruktur penelitian, kebijakan, prosedur, standar dan praktek etika Universitas Jayabaya. Memberikan pelatihan untuk seluruh sivitas akademisi dalam melakukan penelitian.

- (2) **Tahap II 2019-2023:** tahap kolaborasi dengan universitas lain di Jakarta dalam rangka pembinaan dan pendampingan dengan kajian-kajian terbaru, serta publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Melakukan dukungan universitas ilmiah baik dalam bentuk kegiatan penelitian dan kreatif, yang berkontribusi pada misi universitas dan akhirnya memberikan manfaat intelektual, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Universitas Jayabaya memiliki standar tertinggi akuntabilitas dan integritas dalam praktek penelitian. Mengembangkan kegiatan penelitian sesuai dengan standar kinerja dan perilaku etis peneliti.
- (3) **Tahap III 2024-2028:** tahap penguatan dengan tolok ukur pada kualitas riset khususnya pada pusat-pusat kajian dan riset klaster, kolaborasi dengan universitas lain secara nasional dalam rangka pembinaan dan pendampingan serta publikasi ilmiah internasional. Melakukan monev dan pengembangan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh atau atas nama, atau didukung oleh universitas, sesuai dengan standar etika yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya.
- (4) **Tahap IV 2029-2033:** tahap pengembangan dengan tolok ukur pada kerjasama riset internasional di UJ dari pusat-pusat kajian atau riset kluster ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan publikasi ilmiah internasional. Mengembangkan tingkat atau jumlah penelitian di tingkat ASEAN sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam penelitian dan memenuhi persyaratan kelembagaan dan peraturan di lingkup Asean.
- (5) **Tahap V 2034-2038:** tahap menjaga konsistensi dengan tolok ukur pada sustainabilitas karya riset unggul (pusat-pusat riset, riset kluster), inovasi, pengetahuan dan teknologi baru (HKI, paten dan lain-lain.), serta sustainabilitas publikasi internasional.

7. Pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian

(1) Standar Penelitian

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan UJ yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen UJ untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, Universitas Jayabaya melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para peneliti. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang tertuang pada Peraturan Yayasan Nomor: 008 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dosen Universitas Jayabaya serta Nomor: 018 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 44 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015.

Tabel 7.1
Standard dan Indikator Penelitian

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Universitas mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
		<p>2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.</p> <p>3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.</p>
3	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	<p>1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.</p> <p>2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan-an/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.</p> <p>3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.</p>
5	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	<p>1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S2 minimal 5%.</p> <p>2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%</p> <p>3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM lebih dari 50 orang per tahun</p>
6	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
	mahasiswa	luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

(2) Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian UJ dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 45 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015.

Tabel 7.2
Standard Isi Penelitian

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi/pusat.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%.
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

(3) Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian UJ dengan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian dilingkungan UJ harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Sedangkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UJ dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 46 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015.

Tabel 7.3
Standar Proses Penelitian

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di fakultas/lembaga/pusat.
2	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
3	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

(4) Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian UJ dengan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 pada Pasal 47.

Tabel 7.4
Standar Penilaian Penelitian

No	Standar Penilaian Penelitian	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada <i>checklist</i> penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

(5) Standar Peneliti

Standar peneliti dilingkungan UJ dengan kriteria minimal memiliki kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian

yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Pasal 48. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan:

- a. Pengalaman
- b. Kredibilitas
- c. Kemampuan kerja sama
- d. Komitmen waktu
- e. Penghargaan nasional dan internasional (berapa penghargaan) judul/tahun
- f. Konsultan/staf ahli
- g. Terlibat dalam penelitian internasional
- h. Kelompok peneliti bermutu
- i. Penelitian sesuai jadwal

Tabel 7.5
Standar Peneliti

No	Standar Peneliti	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh: 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per tahun
3	Sumber daya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerja sama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di program studi)

No	Standar Peneliti	Indikator
(1)	(2)	(3)
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1. Kualifikasi Akademik; dan 2. Hasil Penelitian 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 4. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	Setiap Program Studi mendapat-kan penghargaan hibah, pen-danaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasional minimal 1 penelitian / tahun.

(6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian dengan menggunakan fasilitas UJ yang sesuai dengan bidang ilmu program studi dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 pasal 49.

Tabel 7.6
Standar Sarana dan Prasana Penelitian

No	Standar Peneliti	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dan lain-lain dilengkapi

No	Standar Peneliti	Indikator
		dengan peralatan).
2	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
3	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
4	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 2. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten

(7) Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian akan dibantu oleh LPPM UJ yang bertugas untuk mengelola penelitian. Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Pasal 50.

- a. Institusi
- b. Struktur manajemen
- c. Rencana yang jelas
- d. Alokasi dana

- e. Fasilitas
- f. Dokumentasi
- g. Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat Universitas dan
- h. Unit Penelitian di tingkat Fakultas
- i. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas
- j. Tersedia roadmap institusi, fakultas, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan
- k. Alokasi dana untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30%
- l. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.
- m. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
- n. Penelitian yang mudah diakses IT

Tabel 7.7
Standar Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Pengelolaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian Universitas Jayabaya. 2. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

(8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dimana UJ menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran

penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Pasal 52 dan 53. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengendalian penelitian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Pelaporan hasil penelitian; dan
- f. Diseminasi hasil penelitian.

Tabel 7.8
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Standar	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2	Pendanaan yang berasal dari kerja sama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%

7.1.2. Tuliskan jumlah judul penelitian* yang dilakukan oleh dosen tetap selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 7.9
Jumlah Judul Penelitian Dosen Tetap

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian			Total
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembiayaan sendiri oleh peneliti	7	7	7	$N_1 = 21$
2	PT/yayasan yang bersangkutan	27	23	22	$N_2 = 72$
3	Kemdiknas/Kementerian lain terkait	3	3	2	$N_3 = 8$
4	Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/ Kementerian lain terkait	1	1		$N_4 = 2$
5	Institusi luar negeri				$N_5 =$
Total		38	34	31	103

Catatan: Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan

7.1.3. Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut

Tabel 7.10
Jumlah Judul Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Karya Seni/Buku Dosen Tetap

No.	Jenis Karya	Jumlah Judul			Total
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jurnal Ilmiah terakreditasi DIKTI	3	3	2	$A_1 = 8$
2	Jurnal Ilmiah Internasional	3	9	4	$A_2 = 16$
3	Buku tingkat nasional	5	12	7	$A_3 = 24$
4	Buku tingkat Internasional				$A_4 =$
5	Karya Seni tingkat Nasional				$A_5 =$
6	Karya Seni tingkat Internasional				$A_6 =$
7	Karya Sastra tingkat Nasional				$A_7 =$
8	Karya Sastra tingkat Internasional				$A_8 =$
Total		13	24	13	48

7.1.4. Jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional selama 3 tahun terakhir: 9 artikel.

Tabel 7.11
Indeks Sitasi Internasional

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Jurnal	Jumlah Sitasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	The selection reaction of homogeneous catalyst in soy-epoxide hydroxylation	Flora Elvistia Firdaus	2014	Journal of Physics: Conference Series 495 (1)	1
2	The effect of Ethylene glycol to soy polyurethane foam classifications	Flora Elvistia Firdaus	2012	World Acad Sci Eng Technol 6, 78-80	2
3	The type of catalyst to physical properties of soy-based polyurethane	Flora Elvistia Firdaus	2012	Journal of Chemistry and Chemical Engineering 6 (1)	2
4	Role of Silicone on Molded Flexible Polyurethane from Soy Oil	Flora Elvistia Firdaus	2012	International Journal of Chemistry 4 (1), 45	1
5	Relationship of reaction temperature on phosphate oligomers reactivity to properties of soy-polyurethane	Flora Elvistia Firdaus	2011	World Acad. Sci. Eng. Technol 76, 230-234	3
6	Chain extender on property relationships of polyurethane derived from soybean oil	Flora Elvistia Firdaus	2011	World Acad. Sci. Eng. Technol 5, 179-182	2
7	Optimization of soy epoxide hydroxylation to properties of prepolymer polyurethane	Flora Elvistia Firdaus	2011	Proceeding International Conference on Applied Science Engineering and	1
8	Preliminary Design of Semi-Batch Reactor for Synthesis 1,3-Dichloro-2-Propanol Using Aspen Plus	Herliati	2011	Asian Journal of Chemistry 26(10):2907-2912	3
9	Silicone on blending vegetal petrochemical based polyurethane	Flora Elvistia Firdaus	2010	Journal of World Academy Science Engineering and Technology (WASET) 65	3
10	Synergization of silicone with developed crosslinking to soy-based polyurethane foam matrix	Flora Elvistia Firdaus	2014	IOP Conference Series Materials Science and Engineering 58(1):012023 · June 2014	1

Catatan: Untuk institusi bidang seni atau sastra, tuliskan bentuk penghargaan yang setara dengan sitasi.

7.1.5. Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Institusi perguruan tinggi yang telah memperoleh Paten/ Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/ Karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional selama tiga tahun terakhir.

Tabel 7.12
Paten/HaKI

No.	Nama Karya	Bentuk Penghargaan*		
		Paten	HaKI	Nasional/ Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Arbitrase (ISBN 9786029509427)		√	Nasional
2	Desain Sistem Informasi Online Aksesibilitas Fisik pada Fasilitas Publik bagi Difabel		√	Nasional
3	Persekongkolan Tender Barang /Jasa (ISBN 9789793410739)		√	Nasional
4	Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum (ISBN 9790650515)		√	Nasional
5	Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (ISBN 9790650671)		√	Nasional
6	Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum (ISBN 979 0651058)		√	Nasional
7	Pengaturan dan Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis (ISBN 97860295094)		√	Nasional
8	Studi Kelayakan Bisnis (ISBN 9786029413090)		√	Nasional
9	Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer (ISBN 9786029656565)		√	Nasional
10	Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (ISBN 9789791666459)		√	Nasional
11	Keabsahan keterangan saksi menggunakan teleconference / penyunting (ISBN 9799713439)		√	Nasional
12	Penegakan hukum terhadap insider trading di pasar modal dan upaya perlindungan terhadap investor (ISBN 978-602-14588-0-8)		√	Nasional

No.	Nama Karya	Bentuk Penghargaan*		
		Paten	HaKI	Nasional/ Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Penerapan sanksi pidana dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup terhadap penyelenggaraan baku mutu lingkungan dalam limbah kegiatan operasi produksi migas (ISBN 978-602-14588-1-5)		√	Nasional
14	Penegakan hukum terhadap insider trading di pasar modal dan upaya perlindungan hukum investor (ISBN 978-602-1228-28-9)		√	Nasional
15	Penerapan mediasi kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (ISBN 978-602-1228-00-5)		√	Nasional
16	Ormas nasional demokrat : bermetamorfosis menjadi partai politik (ISBN 978-602-1578-02-5)		√	Nasional
17	Pancasila dan Piagam Madinah (ISBN 978-602-7757-08-0)		√	Nasional
18	Evaluasi penyaluran raskin dengan sistem pada karya (ISBN 978-602-9476-79-8)		√	Nasional
19	Studi Jepang (ISBN 978-979-9302-40-3)		√	Nasional
20	Dasar-dasar ilmu polimer (978-602-18787-0-5)		√	Nasional
21	Menggagas kajian interdisiplin multidisiplin dan lintas disiplin dalam kerangka ilmu pertahanan dengan menggunakan pendekatan berpikir sistem : orasi ilmiah		√	Nasional
22	Desain Sistem Informasi Online Aksesibilitas Fisik pada Fasilitas Publik bagi Difabel	√		Nasional
23	Dasar – Dasar Ilmu Polimer (ISBN 978-602-18787-0-5)		√	Nasional
24	Komposisi dan Metode Produksi Polyol Kedelai HKI 1.3-HI.05.01.02	√		Nasional
25	Metode pembuatan dikloropropanol dari gliserol nomor publikasi	√		Nasional

No.	Nama Karya	Bentuk Penghargaan*		
		Paten	HaKI	Nasional/ Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2013/01658A			
26	Pembuatan Busa Poyurethane Berbasis Kedelai Tanpa Chain Extender (P00201304561)	√		Nasional
27	Sintesis Metile Ester Berbasis Jarak Pagar Jatropha Curcas L. Menggunakan Metode Permukaan Respon	√		Nasional
28	Komposisi dan Metode Produksi Flexible Foam Polyurethane	√		Nasional
29	Produksi Flexible Foam Polyurethane berbasis Kedelai	√		Nasional
30	Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer (ISBN 978-979-769-892-8)		√	Nasional
31	Metode Penelitian Hubungan Internasional (ISBN 978-602-229-540-2)		√	Nasional

*Beri tanda √ pada kolom yang sesuai. Lampirkan surat Paten/HaKI atau keterangan sejenis. Hibah penelitian atau hibah kompetensi tidak termasuk bentuk penghargaan

7.1.6 Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin keberlanjutan penelitian, yang mencakup informasi tentang agenda penelitian, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring penelitian, dan pencarian berbagai sumber dana penelitian

1. Kebijakan Agenda Penelitian Jangka Panjang

Kebijakan Rencana Induk Penelitian UJ yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 019 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Jayabaya. Agenda penelitian unggulan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian dari produk dan dampak penelitian yang dihasilkan. UJ untuk menjamin keberlanjutan penelitian telah menetapkan penelitian unggulan yang mencakup 4 (empat) topik penelitian, yaitu *Indigenous Study; Science & Technology; Business; Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum*.

Upaya agar kebijakan tersebut terlaksana antara lain adalah LPPM secara langsung mengawasi kegiatan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian tersebut. Juga mendorong agar tema dari agenda penelitian tersebut menjadi perhatian khusus bagi peneliti. Dalam pelaksanaan tugasnya LPPM dibantu oleh unit penjaminan mutu penelitian yang menetapkan standard mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di UJ, serta membantu untuk mendapatkan HaKI bagi peneliti yang berkompeten.

Selain itu, langkah LPPM UJ dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian, antara lain dengan mengadakan seminar-seminar tentang metodologi penelitian, *coaching clinic* proposal, kiat memperoleh hibah, *workshop* penyusunan proposal hibah dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dari Kemenristek-Dikti atau guru besar yang ahli dalam bidang penelitian. Dengan perencanaan kegiatan tersebut berlangsung setiap tahun.



Gambar 7.1 Seminar Nasional dengan Narasumber dari Kemenristek Dikti Kebijakan agenda penelitian jangka panjang telah tertuang di dalam RIP yang menjelaskan tentang ketersediaan SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, mengembangkan, dan membina jejaring penelitian, serta menyediakan atau mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

2. Kebijakan Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan SDM, prasarana dan sarana untuk penelitian secara berkelanjutan UJ memiliki dosen dan mahasiswa yang memadai untuk menjalankan penelitian berkelanjutan. Keragaman disiplin ilmu di Universitas Jayabaya juga mendukung perkembangan riset yang multidisiplin. selain itu citra dan reputasi UJ juga mendorong suburnya penelitian. Sarana penelitian juga mendukung misalnya ketersediaan laboratorium di tingkat fakultas atau program studi. akan tetapi, rendahnya jumlah proposal penelitian yang diterima menunjukkan bahwa iklim penelitian di Universitas Jayabaya belum kondusif.

Ketersediaan sumber daya manusia di UJ cukup berkualitas untuk menjamin keberlanjutan penelitian dan memiliki SDM yang kompeten di bidang ilmunya. Jumlah dosen tetap yang dimiliki oleh UJ sebanyak 138 orang, kekuatan dosen berdasarkan jabatan fungsional terdiri atas 1

(0,72%) Guru Besar, 27 (19,57%) Lektor Kepala, 69 (50,00%) Lektor, dan 17 (12,32%) Asisten Ahli, serta 24 (17,39%) Tenaga Pengajar.

Kekuatan tenaga dosen berdasarkan gelar akademik di lingkungan UJ adalah bergelar doktor (S3) sebanyak 25 dosen (18,12%), bergelar master (S2) sebanyak 113 dosen (81,88%), dan tidak ada dosen dengan gelar sarjana (S1) sebanyak (0,00%). Sampai saat ini program karya siswa masih terus berlanjut dengan mengirim dosen mengikuti program doktor di dalam maupun di luar negeri.

Ketersediaan prasarana dan sarana di UJ cukup lengkap sebagai penunjang penelitian berkelanjutan. Prasarana dan sarana penelitian di UJ didukung oleh 45 (empat puluh lima) laboratorium yang tersebar di lingkungan UJ, ditunjang dengan akses *wifi* dan didukung juga dengan 3 (tiga) perpustakaan dengan jumlah koleksi buku referensi sebanyak 5.170 dan dibantu dengan *electronic book (e-book)* yang terkoneksi langsung dengan perpustakaan nasional. Selain itu juga jumlah koleksi buku jurnal dan prosiding sebanyak 104 buku.

LPPM merencanakan kajian/penelitian tentang motivasi dosen dalam melakukan penelitian yang sekaligus diharapkan dapat mengungkap iklim akademik UJ. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja penelitian ke depan.

UJ telah memiliki 5 pusat studi, yaitu:

- (1) Pusat Studi Energi Baru dan Terbarukan.
- (2) Pusat Studi Manajemen UKM dan Koperasi.
- (3) Pusat studi komunikasi.
- (4) Pusat studi hukum dan HAM.
- (5) Pusat Studi Teknologi Material

3. Pengembangan dan Pembinaan jejaring penelitian

Dalam mengembangkan dan membina jejaring penelitian LPPM telah mengadakan langkah-langkah melalui fakultas, program pascasarjana, unit kerja lain di lingkungan. UJ untuk mendorong kerjasama penelitian

dengan institusi baik dari Pemerintah Daerah, Kementerian terkait, atau pihak asing. Jejaring penelitian juga dapat melalui mitra para peneliti, antara lain melalui dosen pembimbing saat peneliti melakukan studi lanjut, kontak dengan komunitas bidang ilmu serumpun, organisasi profesi, atau konferensi ilmiah dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri (lihat tabel pada sub-subbab 7.3.2). Beberapa kerjasama penelitian di dalam negeri yang telah dilakukan antara UJ beberapa pihak perusahaan swasta, beberapa BUMN, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak kementerian terkait. Demikian pula kerjasama luar negeri dilakukan bersama beberapa perguruan tinggi asing dan pihak swasta (lihat tabel pada sub-subbab 7.3.3).

4. Pencarian Sumber Dana Penelitian

Untuk terjaminnya penelitian LPPM UJ juga berusaha membantu dalam sumber dana penelitian. Pencarian sumber dana penelitian dilakukan melalui program hibah kompetisi dikti (Dana Desentralisasi untuk Riset Unggulan PT, Dana dikti untuk riset nasional), dana Kemenristek dan instansi lain serta dana riset kerjasama berbagai institusi hasil dari pengembangan jejaring kerjasama di dalam dan di luar negeri. UJ juga membuat kebijakan berkaitan dengan dukungan dana melalui program kerja tahunan yang diupayakan terus meningkat dari institusi sendiri.

Tabel 7.13
Program Kerja Tahunan

No	Kegiatan	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)
1	Kegiatan penelitian kompetisi internasional	Institusi sendiri
2	Kegiatan kompetisi Nasional	Kemenristekdikti
3	Kegiatan kerjasama penelitian	Institusi sendiri

UJ sangat mendukung dan memotivasi dosen melalui LPPM agar seluruh dosen untuk mengusulkan penelitian yang telah dilakukannya kepada Pemerintah (Kemdikbud/Kemristek), Lembaga non-Pemerintah, dan pihak asing. Upaya yang telah dilakukan UJ untuk memperoleh sumber dana

antara lain melalui kerjasama MoU atau *academic visiting* ke PT luar negeri. Selain itu juga, UJ mendorong penelitian yang menghasilkan luaran berupa makalah yang diseminarkan ke komunitas lewat konferensi, jurnal ilmiah, maupun paten.

7.2. Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7.2.1. Jelaskan kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM (lembaga/unit yang menangani masalah, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, serta pendanaan PkM)

1. Lembaga PkM

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UJ dikelola oleh LPPM UJ. Pengelolaan Kegiatan PkM UJ dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan persetujuan senat Universitas dan ditetapkan oleh Rektor dengan menerbitkan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan LPPM dalam program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu meningkatkan capaian target baik kualitas maupun kuantitas. Capaian secara internal diarahkan kepada penguatan organisasi dan infrastruktur, sedangkan eksternalnya diarahkan dalam peningkatan implementasi program ipteks dan rekayasa sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota/desa maupun pemerintah/swasta.

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 012 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya, pada Pasal 21, menjelaskan bahwa LPPM dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan bidangnya. Diperkuat dengan statuta UJ Pasal 43 yang menyatakan bahwa tugas LPPM dalam PkM yakni mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan peningkatan relevansi program UJ dengan kebutuhan masyarakat; membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; dan melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah dan konsepsi pembangunan yang sesuai untuk pembangunan wilayah/daerah melalui

kerjasama antar perguruan tinggi dan Badan lainnya di dalam dan di luar negeri.

Kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 019 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Jayabaya. LPPM UJ dalam kegiatan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah memiliki dokumen buku Pedoman PkM berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 029 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Buku Pedoman PkM sebagai petunjuk operasional dan implementasi Rencana Induk Penelitian dan PkM (RIP) serta kegiatan penelitian internal LPPM.

- (1) Ruang Lingkup Program Pengabdian kepada Masyarakat. Bidang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan informasi, sesuai dengan bidang keilmuan serta keahlian yang dimiliki oleh setiap Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Jayabaya.
- (2) Maksud/Tujuan PPM:
 - a. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan informasi yang diperoleh perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat serta menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran;
 - b. Meningkatkan pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat dan berupaya mencari pemecahan masalah yang dihadapinya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun material;
 - c. Tumbuhnya motivasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerahnya dengan menerapkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga terbentuknya masyarakat sejahtera yang mandiri;
 - d. Bagi sivitas akademika, diharapkan terwujudnya sifat kepedulian yang tinggi untuk membantu program-program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang

sejahtera, serta mampu berkompetitif untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi kepentingan masyarakat, pemerintah maupun universitasnya.

- (3) Sasaran Program Pengabdian kepada Masyarakat. Wilayah sasaran Program Pengabdian kepada Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan/perkotaan di wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, baik sebagai peserta perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga dengan kegiatan diberbagai aspek atau bidang.

2. Agenda PkM

Dalam rangka mewujudkan VMTS UJ, maka didukung oleh pemilikan beberapa pedoman pengelolaan. LPPM menyusun RIP, termasuk di dalamnya sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan pengabdian kepada masyarakat bagi pemangku kepentingan, memiliki Agenda PkM unggulan universitas, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola dan meningkatkan mutu, buku Pedoman PkM, dan *log book* atau catatan kegiatan dan keuangan PkM.

Agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM didasarkan kepada dokumen buku Pedoman PkM UJ yang telah dimiliki. Arah dan fokus kegiatan PkM dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna. Program kegiatan PkM yang ada di UJ meliputi:

- (1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- (3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- (4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan oleh dosen dalam bentuk

kegiatan PkM dosen. Kegiatan KKL dilaksanakan setiap semester dengan jadwal mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan. Selain kegiatan KKL reguler juga dilaksanakan kegiatan KKL tematik dan mandiri yang merupakan usulan dari kelompok masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kelompok masyarakat tersebut. Selain KKL reguler, tematik, dan mandiri, UJ masih memiliki kegiatan PkM dimana waktu pelaksanaannya tidak mengikuti kalender akademik, misalnya seperti:

- (1) Pelatihan Nata De coco di Kelurahan RW 15 Perumahan Gaperi Sukahati Cibinong, tahun 2011.
- (2) Persepsi masyarakat tentang pencemaran udara studi kasus masyarakat Cisalak, tahun 2011.
- (3) Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran bagi usaha kecil dusun Cikoredas Sukatani, Sukabumi, tahun 2012.
- (4) Penyuluhan bahaya bahan pewarna kimia yang terdapat pada makanan bagi kesehatan di Kecamatan Pekayon, tahun 2012.
- (5) Pelatihan Nata De coco di kelurahan Cisalak, tahun 2013.
- (6) Pelatihan pembuatan Kamaboko di Kepulauan Seribu, tahun 2014.

LPPM UJ melakukan koordinasi kegiatan PkM dengan para dosen dan ketua program studi. LPPM menginformasikan kepada para dosen setiap awal tahun akan adanya dana hibah PkM dari internal maupun adanya peluang dari eksternal. Selanjutnya dosen mengusulkan rencana PkM dalam bentuk proposal. Untuk para dosen yang mengajukan proposal dan lolos seleksi, tersedia dana PkM internal yang sudah dialokasikan dalam rencana operasional (*budget*) universitas setiap tahun. Proposal diseleksi oleh para *reviewer* yang terdiri atas dosen-dosen yang mewakili setiap fakultas. Secara bersamaan LPPM juga proaktif mencari peluang-peluang hibah dengan pendanaan eksternal, antara lain dari luar, Dikti, Ristek, dan Industri untuk disosialisasikan ke dosen-dosen.

LPPM memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program,

serta kegiatan PkM. LPPM juga menjadi unit yang bertugas memastikan keberlanjutan aktifitas PkM di universitas. Jejaring PkM juga dibentuk di level akar rumput oleh peneliti dan mitranya. Mitra para peneliti, antara lain melalui dosen pembimbing.

3. Pedoman Penyusunan Usul dan Pelaksanaan PkM

Dengan mengacu kepada buku pedoman PkM yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 029 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bahwa pedoman penyusunan PkM diatur sebagai berikut.

(1) Standar Hasil

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat UJ yang terkait dengan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015. Dengan standar dan indikator sebagai berikut.

Tabel 7.9
Standar Hasil dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat. ▪ Publikasi dalam bentuk jurnal,

Standar	Indikator
(1)	(2)
yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.	poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. ▪ Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan. ▪ Pengabdian sesuai jadwal

(2) Standar Isi

Pasal 47 UU Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015. Dengan standar dan indikator sebagai berikut:

Tabel 7.10
Standar Isi dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat.

Standar	Indikator
(1)	(2)
teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian. ▪ Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. ▪ Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan. ▪ Pengabdian sesuai jadwal

(3) Standar Proses

Standar proses PkM UJ terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Pelayanan kepada masyarakat;
- b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan PkM dilingkungan UJ wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015. Dengan standar dan indikator sebagai berikut.

Tabel 7.11
Standar Proses dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. ▪ Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. ▪ Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa ▪ Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. ▪ Dokumen hasil monev kegiatan. ▪ Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

(4) Standar Penilaian

Standar penilaian PkM UJ harus dapat memenuhi prinsip penilaian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015. Dengan standar dan indikator sebagai berikut.

Tabel 7.12
Standar Penilaian dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepuasan masyarakat; ▪ Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; ▪ Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; ▪ Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau ▪ Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

(5) Standar Pelaksana

Standar pelaksana PkM UJ wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor: 49 tahun 2014 Pasal 58.

Tabel 7.13
Standar Pelaksana dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. ▪ Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana

(6) Standar Sarana Dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana PkM UJ dimana fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 pasal 48. Dengan standar dan indikator sebagai berikut.

Tabel 7.14
Standar Sarana & Prasarana dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

(7) Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan PkM UJ dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat, dengan kewajiban:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015. Dengan standar dan indikator sebagai berikut.

Tabel 7.15
Standar Pengelolaan dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
<p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Jayabaya memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; ▪ Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat ▪ Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; ▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. ▪ Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; ▪ Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; ▪ Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; ▪ Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

(8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM UJ dengan menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat oleh UJ. Selain dari dana internal Universitas Jayabaya, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Jayabaya. Universitas Jayabaya wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana. Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Pasal 62 dan 63. Dengan standar dan indikator sebagai berikut.

Tabel 7.16
Standar Pendanaan & Pembiayaan dan Indikator

Standar	Indikator
(1)	(2)
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Universitas Jayabaya wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat ▪ Selain dari dana internal Universitas Jayabaya, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

(9) Pendanaan PkM

Sistem pendanaan PkM didasarkan kepada klasifikasi program PkM meliputi:

- a. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Jayabaya. Pada saat ini dikenal adanya kegiatan PkM oleh dosen dengan sumber dana yang berasal dari anggaran Fakultas dan Universitas.
- b. Pengabdian kepada masyarakat di luar Universitas Jayabaya. PkM di luar Institusi diatur sendiri menyesuaikan aturan pemberi dana, baik masalah jenis maupun sistem pengelolaannya.
- c. PkM Mandiri, Kegiatan PkM Mandiri adalah kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik atas dasar permintaan masyarakat dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari luar anggaran Universitas

7.2.2. Tuliskan jumlah kegiatan PkM* berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh institusi dengan mengikuti format tabel berikut:

Tabel 7.17
Kegiatan PkM Berdasarkan Sumber Pembiayaan

No.	Sumber Pembiayaan Kegiatan PkM	Jumlah Kegiatan PkM			Jumlah
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembiayaan sendiri oleh dosen	28	25	23	$N_1= 76$
2	PT yang bersangkutan	36	48	39	$N_2= 122$
3	Kemdiknas/Kementerian lain terkait	3	3	3	$N_3= 9$
4	Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/ Kementerian lain terkait	2	2	3	$N_4= 7$
5	Institusi luar negeri				$N_5=$
Total		68	78	68	214

Catatan: Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, swasta, dan pemerintah)

7.2.3. Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM yang mencakup informasi tentang agenda PkM, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring PkM, dan pencarian berbagai sumber dana PkM

1. Keberlanjutan Mutu PkM

Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Kegiatan PkM, keberlanjutan mutu PkM perlu mengacu pada dokumen berikut:

- (1) Panduan Teknis
- (2) Standar Prosedur Mutu
- (3) *Standard Operating Prosedur* (SOP)
- (4) Formulir/berkas: Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak.

UJ dalam melaksanakan keberlanjutan dengan melakukan berbagai mekanisme penyelenggaraan kegiatan PkM, antara lain berupa kegiatan rutin pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen, dan mahasiswa. Selain itu ada pula kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh

universitas, Fakultas dan Unit Kerja lainnya, serta melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Untuk terlaksananya keberlanjutan kegiatan PkM yang berkualitas, dalam menerapkan sistem untuk memfasilitasi program PkM yang dapat meningkatkan kemampuan bangsa untuk mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah secara mandiri dan berkelanjutan telah dibuat pedoman pengelolaan PKM yang lengkap dan dipublikasikan oleh UJ. Pelaksanaan kegiatan PkM internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa *advice proposal*, *review proposal*, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar, dan publikasi hasil penelitian.

Langkah LPPM UJ untuk menjamin keberlanjutan PkM, antara lain melalui seminar-seminar tentang metodologi PkM, *coaching clinic* proposal, kiat memperoleh hibah dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten dari Dikti atau Kemenristek. Kegiatan tersebut di atas, berlangsung setiap tahun.

2. Agenda PkM untuk Kelanjutan dan Mutu Kegiatan

Langkah-langkah dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan pengabdian di internal perguruan tinggi:

- (1) Menyebarluaskan Kerangka Manual Mutu Pengabdian ke masing-masing Fakultas di Lingkungan Universitas Jayabaya;
 - a. Panduan Pengabdian Internal Universitas Jayabaya
 - b. Panduan Pengabdian DP2M Dikti Terpusat (1) Mono Tahun
(2) Multi Tahun
- (2) Menetapkan Standar Mutu Pengabdian:
 - a. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
 - b. Dokumen Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (3) Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk berbagai komponen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PPMD Integratif
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Hibah Kompetitif DP2M Dikti
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mandiri
 - d. Pembuatan Pedoman Usul pengabdian kepada masyarakat
- (4) Menerbitkan dan Menyebarkan Pengumuman Penerimaan Proposal ke masing-masing Fakultas di Lingkungan Universitas Jayabaya.
- (5) Melakukan Seleksi Proposal Pengabdian PPMD Integratif
- (6) Monev Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dengan tujuan
- a. Mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul pada saat kegiatan dilaksanakan. Dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
 - b. Pelaksana Monev adalah Tim Monev yang ditetapkan oleh LPPM
 - c. Metode Monev dilakukan dengan dua cara, pertama dalam bentuk Presentasi Laporan Kemajuan (pada saat pertengahan pelaksanaan kegiatan) maupun Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan; kedua berupa Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Tim Monev.

Tim Monev diwajibkan untuk merumuskan hasil Monev dan melaporkannya kepada Pimpinan Lembaga. Hasil Monev tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Lembaga untuk menetapkan kebijakan dalam upaya tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pengabdian.

3. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPM dirancang dengan kesesuaian antara kebutuhan target sasaran dengan kompetensi pelaksana, misalnya untuk penanganan masalah sosial ekonomi dari fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ekonomi, Ilmu Komunikasi dan PPS. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya pihak desa, atau lembaga mitra.

Ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan prasarana dan sarana serta strategi peningkatan kinerja penelitian ke depan telah disebutkan pada sub-subbab sebelumnya.

4. Jejaring PkM

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Jayabaya dibangun jaringan kerjasama terutama dengan lokasi objek, yang disesuaikan dengan tujuan dan manfaat internal, yaitu :

- (1) Wilayah/desa untuk kepentingan pemenuhan Mahasiswa. Di wilayah/daerah ini kegiatan pengabdian masyarakat terintegrasi sepenuhnya dengan kegiatan mahasiswa. Implementasinya, dosen pembimbing kegiatan pengabdian mahasiswa di lokasi yang sama juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Program ini dikenal dengan Desa Binaan. Jumlah desa yang dijadikan lokasi binaan sekaligus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang tersebar di Jabodetabek. Untuk mengefektifkan hasil kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program Desa Binaan dilakukan di desa yang relatif sama, minimal selama 5 tahun tidak berubah.
- (2) Desa-desa yang secara khusus menjadi desa binaan LPPM Universitas Jayabaya, desa-desa ini bisa menjadi lokasi PkM atau tidak. Jumlah desa seperti ini tidak terlalu banyak, misalnya di Kota Depok (4 desa), Kecamatan Cimanggis (6 desa).

Penguatan jaringan kerjasama untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum dilakukan dengan dukungan pemerintah daerah setempat (propinsi/kabupaten/kota) melalui dinas/SKPD terkait. Aktivitas PkM juga dilakukan dengan dukungan CSR, seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Jamsostek dan lain-lain.

5. Pendanaan

Dukungan pendanaan bagi kegiatan PkM terkait erat dengan program yang dilakukan, yaitu:

- (1) Melalui pendanaan Universitas Jayabaya (terpusat) yang melibatkan kegiatan Mahasiswa dan PkM Dosen di suatu lokasi kegiatan dan waktu yang sama.
- (2) PkM dengan pendanaan dari Fakultas yang sepenuhnya dirancang oleh fakultas masing-masing sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Program kegiatan PkM bersumber dana dari Dit-Litabmas DIKTI, melalui program PkM Mono tahun (IbM) atau Multi tahun (IbW, IbIKK, IbK, IbPE).
- (4) PkM Mandiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik atas dasar permintaan masyarakat dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari luar anggaran Universitas Jayabaya, Dit.Litabmas Dikti, dan Kementerian Sosial. Implementasinya berasal dari hasil kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah dalam dan luar negeri, Swasta/Industri, CSR, Organisasi Kemasyarakatan dan lain-lain).

7.3. Kerjasama

7.3.1. Jelaskan kebijakan dan upaya (pengelolaan serta sistem monitoring dan evaluasi) kerjasama, dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan dan sasaran institusi.

1. Kebijakan Kerjasama

Dalam rangka merealisasikan VMTS UJ terkait dengan pengabdian masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor: 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

UJ telah mengesahkan kebijakan mengenai kerjasama berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 032 Tahun 2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jayabaya. Didalam peraturan tersebut Pasal 4 mengatur bahwa untuk kerjasama memiliki ruang lingkup yang dapat dilaksanakan UJ, fakultas, program studi dan unit-unit di lingkungan UJ adalah:

- (1) Di bidang akademik, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dan
- (2) Di bidang non-akademik, yang meliputi pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga, serta peningkatan kesejahteraan sivitas akademika.

Prinsip kerjasama yang dilaksanakan adalah saling menghormati, saling menguntungkan, setara, transparan, dan berkelanjutan. Kerjasama UJ mengatur bahwa memerlukan kesepakatan bersama antara UJ dengan Institusi Pendidikan, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan/Industri Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Massa dengan adanya perjanjian

kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

2. Pengelolaan Kerjasama

Kerjasama UJ dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan, lokakarya, magang, kuliah praktik, *assitantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus, unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan dan pengembangan UJ, yang bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Jayabaya pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas Jayabaya pada khususnya,
- (2) Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Langkah-langkah perencanaan operasional kerjasama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
- (3) Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
- (4) Menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
- (5) Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;

- (6) Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- (7) Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;
- (8) Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
- (9) Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- (10) Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Sebagai tindak lanjut dari langka-langkah tersebut, maka disusun naskah perjanjian kerjasama sesuai dengan Pasal 7 pada Peraturan Rektor tentang kerjasama institusional sebagai berikut.

- (1) Setiap kerjasama yang dibuat oleh Universitas harus dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*);
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Maksud dan Tujuan; b. Ruang Lingkup; c. Mekanisme Pelaksanaan; d. Jangka Waktu; e. Biaya, dan; f. Aturan Peralihan.
- (3) Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Maksud dan Tujuan; b. Ruang Lingkup; c. Hak dan Kewajiban; d. *Force Mejeure*; e. Jangka Waktu; f. Biaya; g. Penyelesaian Perselisihan, dan; h. Aturan Peralihan.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan Naskah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dibuat dalam Bahasa Inggris;

Naskah Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu harus dikonsultasikan untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani.

3. Sistem Monitoring dan Evaluasi

UJ telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan universitas secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerjasama UJ dijaga dengan cara memiliki indikator yang jelas. Untuk menjaga mutu tersebut, maka UJ melakukan monitoring dan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan, sebagai berikut.

(1) Tingkat Nasional/Dalam Negeri

- a. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak UJ, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Dekan; Kepala/Ketua Lembaga dapat menandatangani perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rektor UJ.
- b. Program studi atau Lembaga atau Unit UJ yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggung-jawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.

(2) Tingkat Internasional/Luar Negeri

- a. Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk (i) kontrak manajemen, (ii) program kembaran, (iii) program gelar ganda, (iv) program pemindahan kredit, (v) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, (vi) pemanfaatan bersama sumber daya alam

- dalam kegiatan akademik, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, (vii) penerbitan bersama karya ilmiah, (viii) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau (ix) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1). Bentuk kerjasama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan usulan Rektor kepada Mendiknas melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 2)
- b. Apabila kerjasama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk: (a) magang, (b) beasiswa, (c) penelitian, (d) pemanfaatan bersama sumber daya, (e) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, (f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau (g) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 1).
 - c. Bentuk-bentuk kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga sebagaimana disebutkan pada butir d) dan e) dilaporkan oleh Rektor Universitas Jayabaya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 2).
 - d. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Universitas Jayabaya, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor.
 - e. Fakultas/Lembaga/Unit Universitas Jayabaya yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.

(3) Indikator Keberhasilan Kerjasama

- a. Kuantitas dan Kualitas
 - (a) Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - (b) Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar Universitas Jayabaya.
- b. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- c. Menambah *income generating* kedua belah pihak.
- d. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
- e. Memperoleh *generating avenue*

7.3.2. Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan institusi perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir

Tabel 7.18
Kerjasama Dalam Negeri

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Teknik Elektronika	<i>Benchmarking</i> Kurikulum dan Peralatan Laboratorium	20 Februari 2015	19 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat masukan dari institusi lain untuk pengembangan kurikulum. Mendapat peningkatan pengetahuan tentang peralatan Laboratorium
2	PT. Aditya Ridho Gumilang	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi Penyelesaian Pekerjaan Konsultan Kesempatan Pelaksanaan Kerja Praktek dan Magang Mahasiswa 	7 November 2014	6 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> Program studi berkesempatan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa berkesempatan melaksanakan kerja praktek.
3	PT. Indotrans	Pemberian Fasilitas Jaringan Internet	10 Juli 2005	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh sivitas akademika mendapat jaringan internet baik jaringan kabel maupun WiFi
4	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Pertukaran Narasumber	2008	-	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekan pengetahuannya tentang ilmu manajemen serta belajar dari pengalaman narasumber

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen di perusahaan.
5	PT. Logamindo Pratama	Pemagangan Mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2008	-	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuannya tentang ilmu manajemen serta belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen di perusahaan.
6	PT L3 Mandiri	Pemagangan Mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2008	-	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuannya tentang ilmu manajemen serta belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen di perusahaan.
7	PT. Diksa Intertama Consultant	Penyediaan Tenaga Ahli	2008	-	<ul style="list-style-type: none"> Dosen dapat menerapkan pengetahuannya dalam bidang penelitian dan mentransfer pengalamannya kepada mahasiswa.
8	Ditjen HAKI	Pendidikan dan Pelatihan Konsultan HAKI	2012	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Mendidik para Lulusan Hukum menjadi Konsultan Haki
9	Yayasan Lia (lembaga)	Meningkatkan Kemampuan Bahasa	2003	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemahiran dalam

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indonesia Amerika)	Inggris bagi Mahasiswa atau lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya			bahasa inggris
10	B P H N	Narasumber	2009	Sekarang	• Pengembangan Penelitian dosen
11	Persatuan Advokat Indonesia	Pelatihan Konsultan Hukum	2010	Sekarang	• Menambah keterampilan praktisi hukum
12	Komisi Yudisial	Monitoring Putusan Pengadilan	2011	Sekarang	• Pengembangan materi perkuliahan di bidang kemahiran hukum
13	FH UGM	Kerjasama dalam bidang pendidikan	2012	Sekarang	• Pengembangan sistem pengajaran dan penelitian
14	Law Firm Djoko Sri Widodo	Praktek Magang	2012	Sekarang	• Pelatihan keterampilan beracara bagi mahasiswa semester akhir
15	Law Firm Nurwidiyatmo	Praktek Magang	2008	Sekarang	• Pelatihan keterampilan beracara bagi mahasiswa semester akhir
16	PT. Amerta Indo Otsuka	Studi lapangan	2011	Sekarang	• Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam Analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal)
17	Majelis Pengawas daerah Notaris	Tim Pemeriksa MPDN Kota Administrasi Jakarta Timur	2012	Sekarang	• Pengembangan kemampuan dosen dalam pengawasan notaris
18	Dewan Pers	Pelatihan penulisan Jurnal Ilmiah	2012	Sekarang	• Meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah
19	Komisi Kejaksaan	Pengkajian hukum tentang berkas	2012	Sekarang	• Keterampilan dalam

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perkara			memecahkan masalah hukum
20	Kementerian Keuangan	Diklat tentang kekayaan negara dan perimbangan keuangan	2012	Sekarang	• Pengembangan kemampuan Dosen
21	Dirjen Pajak	Kunjungan Ilmiah	2007	Sekarang	• Mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam hal administrasi & pelayanan Pajak
22	Lembaga Adm Negara	Kunjungan Ilmiah	2008	Sekarang	• Mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman serta wawasan tentang seluk beluk administrasi di pemerintahan.
23	Dirjen Bea Cukai	Kunjungan Ilmiah		Sekarang	• Mahasiswa dapat mengetahui lebih banyak dalam hal tugas bea cukai dan penetapan tarif bea cukai
24	Lembaga Survey Nasional	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen	2010	Sekarang	• Karyawan LSN mendapatkan ilmu tentang Sistem Informasi Manajemen
25	Kel. Rawa Mekar Jaya	Ceramah Pendidikan Politik Bagi Wanita Bakti Sosial Magang	2012	Sekarang	• Masyarakat Kelurahan Rawa Mekar Jaya mendapat ilmu tambahan tentang Pendidikan Politik bagi wanita, melatih kepekaan mahasiswa untuk membantu sesama.
26	PT. Gumilar Nusa Sejati	Pelatihan Manajemen bagi karyawan PT. Gumilar Nusantara Sejati	2011	Sekarang	• Karyawan PT Gumilar Nusantara Sejati mendapat tambahan ilmu Manajemen

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Universitas Negeri Jakarta	Sebagai Pemantau UN wilayah Jakarta Utara	2008	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Ujian Nasional dapat berjalan aman, tertib dan jujur. Dosen juga mendapat pengalaman tentang pelaksanaan UN di lapangan
28	MPR/DPR RI	Kunjungan Ilmiah	2007	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mendapat ilmu dan wawasan tentang tugas dan kewajiban para wakil rakyat di DPR
29	PP. PARMUSI	Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia	2011	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan dan karyawan Parmusi mendapatkan ilmu tambahan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia
30	Graha Yatim dan Duafa	Memberi sumbangan buku-buku kepada anak-anak Yatim di Graha Yatim Duafa	2012	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Anak-anak Yatim di Graha Yatim Duafa mendapat kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan melalui buku-buku yang disumbangkan oleh para mahasiswa
31	Universitas Negeri Jakarta	Pelaksanaan UN SLTA Wil. Jakarta	2008	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Dosen, Karyawan dan mahasiswa mendapatkan pengalaman tentang pelaksanaan UN
32	Fak.Psikologi UNPAD	Kerjasama dalam bidang akademik	2003	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pengayaan wawasan akademik
33	PSIAU	Perjanjian Kerjasama Kuliah Kerja Praktek	2008	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> Pengayaan wawasan pengetahuan dan praktikum

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					secara langsung di lapangan
34	DRP	Perjanjian Kerjasama Kuliah Kerja Praktek	2009	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengayaan wawasan pengetahuan dan praktikum secara langsung di lapangan
35	Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI)	Pelayanan Praktikum OTK per semester	2006	2013	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh dana
36	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Pelayanan Praktikum OTK persemester	2008	sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh dana
37	PT. Kutub Argo Prima	Sewa	2014	sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh Dana
38	APPINDO	Pelatihan K3	2006	sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mendapatkan pelatihan dengan biaya diskon Mengkenalkan mahasiswa pada dunia kerja Teknik Kimia jayabaya lebih dikenal di luar
39	Indosat	Layanan jaringan internet	2010	sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh dana dalam bentuk akses internet gratis bagi Dosen dan mahasiswa
40	PT. Prosafera Indonesia	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di bidang HSE	2014	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Mahasiswa meningkatkan kompetensi sebagai bekal bersaing dengan lulusan lain
41	PT. Segoro Interkon	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di bidang HSE	2014	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Mahasiswa meningkatkan kompetensi sebagai bekal bersaing dengan lulusan lain
42	Universitas Padjadjaran	Kerjasama Tenaga Pendidik (Dosen)	2002	Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Proses

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pembelajaran • Peningkatan Pemahaman Keilmuan • Peningkatan Wawasan Akademik
43	Kemenpora	Fikom's Day	2012	2012	• Mengasah Potensi Minat & bakat Seni Mahasiswa
44	Telkomsel	Fikom's Day	2012	2012	• Mengasah Potensi Minat & bakat Seni Mahasiswa
45	METRO TV	Coaching Citizen Journalism	2012	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
46	TV One	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
47	PT Bridgestone Tire Indonesia	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
48	PT Jamsostek	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
49	PT Jamsostek	Fikom's Day	2012	2012	• Mengasah Potensi Minat & bakat Seni Mahasiswa • Meningkatkan kreativitas dan edukasi mahasiswa melalui jalur kesenian dan komunikasi sosial

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	PT Pelabuhan Indonesia II	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
51	Harian Ekonomi Neraca	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
52	Majalah Atmosphere Indonesia	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
53	Majalah Buletin Info Media	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
54	SCTV	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
55	TVRI	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
56	Dinas Komunikasi Pemda DKI	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
57	Humas Mabes POLRI	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
58	Pemda Bekasi	Job Training Mahasiswa	2011	2012	• Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					tentang bidang komunikasi
59	Sudin Kominfoma Walikota Jakarta Utara	Job Training Mahasiswa	2011	2012	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan wawasan dan pengalaman praktis mahasiswa tentang bidang komunikasi
60	PT. Riau Sakti Plantatons	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2010	2013	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
61	PT. Riau Sakti Plantatons	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2013	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
62	PT. Logamindo Pratama	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2010	2013	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
63	PT. Logamindo Pratama	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2013	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
64	PT. Indocement tunggal Perkasa Tbk	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2012	2015	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
65	Mabes TNI	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2012	-	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
66	Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (LLP-KUKM)	Pemagangan mahasiswa dan Pertukaran Narasumber	2014	-	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa memperoleh tempat untuk belajar mempraktekkan pengetahuan tentang ilmu manajemen dan belajar dari pengalaman narasumber perusahaan dalam mempraktekkan ilmu manajemen
66	SMESCO	Kewirausahaan	2014	2016	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kewirausahaan

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, konsultasi dan temu solusi kewirausahaan • Pemanfaatan fasilitas Smesco dalam pengembangan kewirausahaan

Catatan: *Kerjasama di luar kegiatan magang, dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.3. Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan institusi perguruan tinggi/jurusan dalam tiga tahun terakhir

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Universitas Putra Malaysia Selangor Malaysia	Pengembangan bidang akademik	2004	sekarang	Meningkatkan kualitas staf pengajar
2	Universiti Sains Malaysia (USM)	Pelatihan bahasa Inggris bagi dosen dan mahasiswa	2008	sekarang	Menambah ilmu dan wawasan dalam berbahasa Inggris bagi para dosen dan mahasiswa
3	School of Communication Universiti Sains Malaysia	Kerjasama Pendidikan & Studi Banding	2008	sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan wawasan akademik dosen melalui Seminar dan Studi Banding Dosen & Mahasiswa ke USM • Terealisasinya kerjasama pendidikan berupa pengiriman studi lanjut untuk dosen (S3)

No	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
4	Universiti Putra Malaysia	Pendidikan dan penelitian	2015	(dalam proses penyusunan Kerja Sama)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian bersama • Publikasi jurnal internasional bersama
5	Universiti Utara Malaysia	Pendidikan dan Penelitian	2016	MoA	<ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran Mahasiswa • Pertukaran Dosen • Kerjasama Penelitian

Catatan: *Kerjasama di luar kegiatan magang, dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.4. Jelaskan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama serta waktu pelaksanaannya

1. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Kerjasama yang dilakukan oleh UJ terikat pada tata cara yang sudah dibakukan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 032 Tahun 2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jayabaya. Semua monitoring dan evaluasi didasarkan pada pedoman Mutu UJ dan SOP. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu Universitas Jayabayadan mitra kerjasama. Untuk menghindari dan meminimalisasi masalah yang tidak diinginkan sehingga berakibat pada ketidakberlangsungan kerjasama, di awal kedua belah pihak perlu mewujudkan kesamaan dalam gagasan, cara kerja, norma, dan nilai-nilai serta melaksanakan program kegiatan yang sesuai dengan skemanya.

Rancangan dari proses monitoring ini dituangkan dalam peraturan Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Universitas Jayabaya. Monitoring dan evaluasi program-program kerjasama di Universitas Jayabaya dilakukan dengan tujuan:

- (1) Formatif: Melihat apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) Evaluasi formatif ini juga ditujukan untuk memberikan umpan balik kepada penyelenggara dan peserta program mengenai pelaksanaan dan pencapaian program.
- (3) Sumatif: Untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.

Monitoring serta evaluasi formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi baik dari peserta maupun mitra kerja sama yang berkaitan dengan indikator-indikator pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Informasi dari peserta dikumpulkan antara lain, kunjungan pimpinan

universitas dan staf bagian kerjasama, serta wawancara dan korespondensi dengan peserta program.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dikoordinasikan secara khusus oleh Staf Ahli Wakil Rektor Kerjasama dan Pengembangan SDM. Dokumen rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dalam bentuk laporan berkala dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Evaluasi dan monitoring hasil kerja sama di tingkat Universitas, sebagai berikut.

- (1) Universitas membentuk satgas untuk melakukan kegiatan yang tercantum pada MoU atau MoA.
- (2) Tim akan melakukan kegiatan sesuai dengan klausul yang ada di MoU dan MoA
- (3) Hasil kegiatan berupa laporan tertulis dilaporkan kepada bidang kerjasama untuk dievaluasi.
- (4) Pendanaan kegiatan dimonitoring sesuai dengan klausul yang ada di MoA.
- (5) Hasil evaluasi digunakan untuk kegiatan kemitraan di tahun mendatang.

Sedangkan evaluasi dan monitoring hasil kerja sama di tingkat unit

- (1) Unit melakukan perjanjian kerjasama berupa MoA/kontrak kerja atau berita acara kemitraan dengan unit mitra.
- (2) MoA/kontrak kerja dilakukan antara pimpinan unit yang ada di Universitas Jayabaya dan pimpinan unit yang ada di mitra. Berita acara kemitraan dapat ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan di Universitas Jayabaya dan penanggungjawab kegiatan mitra.
- (3) Unit melaporkan MoA atau kontrak kerja tersebut kepada bidang kerjasama di tingkat universitas.
- (4) Unit melaksanakan pekerjaan yang tercantum pada MoA/kontrak kerja

- (5) Unit melaporkan berita acara kemitraan kepada bidang kerjasama di universitas.
- (6) Bidang kerjasama universitas mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi kemitraan tersebut.

7.3.5. Jelaskan manfaat dan kepuasan mitra kerja sama. Jelaskan pula cara memperoleh informasi tersebut

Universitas Jayabaya menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga (baik di dalam maupun luar negeri) berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Manfaat dan kepuasan yang dirasakan mitra kerjasama dapat diketahui melalui:

1. Surat dari mitra kerja sama.
2. Surat ucapan terima kasih (apresiasi);
3. Surat permohonan perpanjangan kerjasama dan/atau pengembangan aspek kerjasama; dan
4. Respon/kuesioner dari peserta kegiatan kerja sama serta dari Universitas Jayabaya.

Di sisi lain, indikator mengenai kepuasan mitra dan peserta diperoleh dari:

1. Surat dari mitra kerjasama
2. Permintaan perpanjangan kerjasama
3. Kuesioner lembar evaluasi program yang diisi oleh peserta kegiatan kerja sama serta
4. dari Universitas Jayabaya.

Upaya untuk keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan adalah melaksanakan berbagai program yang telah disepakati dalam MoU dan MoA serta setiap tahun dilakukan review terhadap program yang telah dikerjakan bersama antar lembaga. Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama antara lain:

1. Mitra memperoleh pelayanan, fasilitasi, *support* dari Universitas Jayabaya terkait dengan pelaksanaan kerjasama yang telah

disepakati bersama. Mitra memperoleh pelayanan tersebut antara lain berupa bantuan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dukungan penelitian untuk kajian solusi, magang mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya dasar dari kerjasama adalah saling memberi manfaat pada kedua lembaga. Universitas Jayabaya dapat mendarmabaktikan tri dharmanya dengan baik, sedangkan mitra mendapatkan apa yang diinginkannya antara lain meningkatkan sumber daya manusianya, menyalurkan dana CSR-nya, dan lain-lain.

2. Informasi kepuasan mitra dapat diperoleh antara lain pada saat Tim Universitas Jayabaya melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama dengan mitra, melalui alumni yang menjadi staf atau bekerja di mitra kerjasama, melalui informasi-informasi yang disampaikan pada web Universitas Jayabaya. Informasi tersebut sangat membantu dalam memperbaiki, melanjutkan, dan melaksanakan kerjasama dengan mitra lainnya.

Dalam memperoleh informasi antara lain dengan :

1. Angket kepuasan, angket diberikan kepada mitra yang telah mendatangi kerjasama dengan Universitas Jayabaya untuk mengetahui seberapa besar kemanfaatan kerjasama yang telah dilaksanakan.
2. Testimony, mitra yang berkerjasama dengan Universitas Jayabaya diminta tanggapannya tentang kemanfaatan kerjasama yang telah dilaksanakan antara Universitas Jayabaya dengan mitra.

Berikut hasil testimoni yang diberikan oleh perusahaan sebagai berikut.

PT. Aditya Ridho Gumilang,

Mengucapkan atas kerjasama yang berkelanjutan dengan Program Studi Arsitektur Universitas Jayabaya, dengan harapan bahwa kerjasama ini dapat membantu mahasiswa/i untuk dapat membantu kami dalam mengembangkan produk dan desain interior, dan perusahaan kami dapat membantu dalam penyediaan tempat dan program untuk kerja praktek, peatihan dan magang bagi mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas Jayabaya yang dapat memberikan kesempatan untuk belajar arsitektur, dengan harapan dapat membantu untuk mengeksplorasi, memahami dan menafsirkan dunia arsitektur secara mendalam.

Ttd,

Ir. Tri Utomo, M.M.

Direktur Utama PT. Aditya Ridho Gumilang.